



WAPO

PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Wahana Pronatural Tbk (Perseroan), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu : 09.00 WIB sampai selesai.
Tempat : **Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt.4**
Jl. Panglima Sudirman No.66-68
Embong Kaliasin Kec. Genteng - Surabaya

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 yang telah diaudit. Memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahunan yang berakhir pada 31 Desember 2019 (acquit et de charge).
2. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2020.
4. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat.

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

- Mata acara RUPS ke 1 sampai dengan 3 merupakan agenda yang rutin diadakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara RUPS ke 4 ini Perseroan menyampaikan Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:

- Mata acara RUPS ini, Perseroan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham (DPS)** Perseroan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sampai pukul 16.00 WIB baik untuk saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.





PT. WAHANA PRONATURAL Tbk

WAPO

3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan mematuhi himbauan dan ketentuan Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri rapat secara fisik namun memberikan surat kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik *general meeting system* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemberian Kuasa harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.
5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.wapo.co.id).
6.
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenalan lain yang masih berlaku.
 - b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar dan Perubahannya serta Akta Pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
7. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melaksanakan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
 - b. Pemegang saham dan kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - c. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Surabaya, 04 Agustus 2020
PT Wahana Pronatural Tbk

Direksi

